



PENETAPAN

Nomor 056/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Junaidi bin Ilyas, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Lambah, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Rida wati binti Abdul Munaf, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MAN Koto Kaciak, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Lambah, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 26 Juli 2016 yang telah terdaftar dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 056/Pdt.P/2016/PA.Min pada tanggal 27 Juli 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 1983 di Surau Bansa, Dusun III, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Karim Kali Bagindo dan wali nikah Wali nikah Zainal Arifin (adik kandung

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan No56/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sariman Katik Bagindo dan Dasril Katik Panjolan Nan Hitam dengan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Lambah, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama : 1. Budi Arni (perempuan), lahir: 08 September 1984, 2. Juhendri (laki-laki), lahir : 01 Januari 1986; 3. Rahmah Junaida (perempuan), lahir tanggal 13 September 1990; 4. Nirda Yani (perempuan), lahir: 09 Januari 1997; 5. M. Fajri (laki-laki), lahir : 31 Oktober 1999;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan No56/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Oktober 1983 di surau Bansa, Dusun III, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kartu Keluarga No 1306032402086440 atas nama Junaidi (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 18 Juli 2016, telah di-nazegelen, telah dileges, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P.I dan diparaf;

B. Saksi

1. Samsu bin Sidi Mantari, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Lambah, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai berikut;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan No56/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 1983 ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Surau Bansa, Dusun III, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Karim Kali Bagindo;
 - Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Zainal Arifin (adik kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
 - Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sariman Katik Bagindo dan Dasril Katik Panjalan Nan Hitam dengan ;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat tunai;
 - Bahwa status Pemohon I bujang sedangkan status Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah karena berasal dari orang tua yang berbeda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku nikah selama masa pernikahannya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa kegunaan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;
 - Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak dapat lagi mengajukan bukti, karena bukti-bukti lain tidak ada dan orang-orang yang menghadiri pernikahan tersebut sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan No56/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) sebagai berikut :

"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa semua dalil permohonan saya adalah benar dan saya bersedia menanggung resiko apapun apabila dalil-dalil tersebut tidak benar"

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Jorong Lambah, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta diteliti dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan No56/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Pemohon I dan Pemohon II benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013 bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah ini adalah karena pernikahan Pemohon I dengan

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan No56/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah dilaksanakan, akan tetapi Pemohon tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة و ولي و شاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan satu orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, dan saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pemohon hanya mengajukan satu orang saksi, maka keterangan saksi tersebut belum memenuhi batas minimal bukti saksi, karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dengan

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No56/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi tersebut bersifat bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat lagi mengajukan bukti, karena bukti-bukti lain tidak ada dan orang-orang yang menghadiri pernikahan tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak cukup bukti, akan tetapi tidak sepenuhnya tanpa bukti, oleh karena itu untuk mencapai batas minimal pembuktian, maka berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg jo pasal 1940 dan 1941 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hakim Tunggal memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan (*Suppletoir*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah *Suppletoir* (tambahan) yang bunyinya sebagaimana termuat pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi dan sumpah tambahan (*Suppletoir*) yang dilakukan oleh Pemohon, maka nilai kekuatan bukti yang diajukan oleh Pemohon telah sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 1983 di Surau Bansa, Dusun III, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
2. Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
3. Wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wali nikah Zainal Arifin (adik kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
4. Saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sariman Katik Bagindo dan Dasril Katik Panjalan Nan Hitam dengan ;
5. Mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa seperangkat alat shalat tunai;
6. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
7. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
8. Pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan No56/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekarang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bila fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan diatas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan disamping itu Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang terlarang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Junaidi bin Ilyas**) dengan Pemohon II (**Rida wati binti Abdul Munaf**) yang dilaksanakan hari

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan No56/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 12 Oktober 1983 di Surau Bansa, Dusun III, Kenagarian Koto Gadang VI Koto, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.101.000,- (seratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaedah 1437 H, oleh Dra. Hj.Yuhi, MA, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh As'ad, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Dra. Hj.Yuhi, MA

Panitera Pengganti

ttd

As'ad, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
1.Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
2.Biaya HHKL.11.3	:	Rp.	10.000,-
3.Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp	101.000,-
(seratus satu ribu rupiah)			

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No56/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koto Gadang, 25 Agustus 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Drs. Mawardi

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan No56/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Gadang, 25 Agustus 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Drs. Mawardi

Halaman 12 dari 11 Halaman Penetapan No56/Pdt.P/2016/PA.Min